KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

NOMOR : 34/KPA.W16-A2/HK1.2.5/I/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81A ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara perdata pada Pengadilan Agama dibebankan kepada para pihak berperkara;
b. Bahwa biaya tersebut pada huruf a di atas meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Untuk biaya kepaniteraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; sedangkan untuk biaya proses penyelesaian perkara, sesuai ketentuan Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
c. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) telah memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengatur dan menetapkan panjar biaya proses serta mengatur penggunaan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk menunjang proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, telah ditetapkan panjar biaya perkara dan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
e. Bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang mencabut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tersebut pada huruf b di atas serta adanya beberapa penyesuaian terkait panjar biaya perkara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut pada huruf d dengan menetapkan kembali panjar biaya perkara dan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Mengingat :

1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura - RBg.- Staatsblad 1927-227*);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tentang Langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN;

KESATU : Menetapkan kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan biaya panggilan dan pemberitahuan putusan/penetapan dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagaimana termuat dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN,

SAMAD HARIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah;
3. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN
NOMOR :34/KPA.W16-A2/HK1.2.5/I/2026
TANGGAL :02 Januari 2026

PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. Permohonan/*Voluntair*

1. Permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah*

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	30.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan b. Untuk sidang *Itsbat Nikah* massal (bukan Sidang Terpadu), maka biaya panggilan masing-masing pihak hanya satu kali menurut biaya panggilan terendah.
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Biaya Pengumuman	145.000,00	
4.	Panggilan Pemohon I (2 kali)	*)	
5.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	10.000,00	
6.	Panggilan Pemohon II (2 kali)	*)	
7.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	10.000,00	
8.	PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon I	10.000,00	
9.	PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon II	10.000,00	
10.	PNBP Redaksi Penetapan	10.000,00	
11.	Materai	10.000,00	

2. Permohonan Lainnya

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	30.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan b. Biaya panggilan Pemohon dan PNBP Panggilan Pertama/Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon, menyesuaikan jumlah Pemohon c. Untuk perkara Wali *Adhal* ditambah dua kali panggilan untuk Wali *Adhal*
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Panggilan Pemohon (2 kali)	*)	
4.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	10.000,00	
5.	PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon	10.000,00	
6.	PNBP Redaksi Penetapan	10.000,00	
7.	Materai	10.000,00	

B. Gugatan/*Contentious*

1. Cerai Talak

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	30.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan. b. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, maka biaya panggilan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. c. Untuk Termohon yang *ghaib* (tidak diketahui alamatnya, maka biaya panggilan sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk dua kali pengumuman di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. d. Jika permohonan diajukan melalui mekanisme *E-Court*, maka biaya panggilan/ pemberitahuan kepada Pemohon adalah NIHIL.
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Panggilan Pemohon (3 kali)	*)	
4.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	10.000,00	
5.	Panggilan Termohon (4 kali)	*)	
6.	PNBP Panggilan Pertama Termohon	10.000,00	
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	10.000,00	
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	10.000,00	
9.	PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	
10.	Materai	10.000,00	

2. Cerai Gugat dan Gugatan Lainnya

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	30.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan b. Biaya panggilan Para Pihak serta PNBP Panggilan Pertama/Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Para Pihak, menyesuaikan jumlah Para Pihak. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, maka biaya panggilan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. d. Untuk Tergugat yang *ghaib* (tidak diketahui alamatnya, maka biaya panggilan sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dua kali pengumuman di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. e. Jika gugatan diajukan melalui
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Panggilan Penggugat (2 kali)	*)	
4.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	10.000,00	
5.	Panggilan Tergugat (3 kali)	*)	
6.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	10.000,00	
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	10.000,00	
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	10.000,00	
9.	PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	
10.	Materai	10.000,00	

			mekanisme *E-Court*, maka biaya panggilan/ pemberitahuan kepada Penggugat adalah NIHIL.

3. Gugatan Sederhana

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	30.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan/pemberitahuan b. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat serta PNBP Panggilan Pertama/ Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat dan Tergugat, menyesuaikan jumlah Penggugat dan Tergugat.
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Panggilan Penggugat (1 kali)	*)	
4.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	10.000,00	
5.	Panggilan Tergugat (2 kali)	*)	
6.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	10.000,00	
7.	Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	*)	
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	10.000,00	
9.	Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	*)	
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	10.000,00	
11.	PNBP Redaksi Putusan/ Penetapan	10.000,00	
12.	Materai	10.000,00	

4. Permohonan Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	30.000,00	a. *) Sesuai biaya pemberitahuan b. Biaya pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon serta PNBP pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon dan Termohon, menyesuaikan jumlah Pemohon dan Termohon.
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Pemberitahuan Memori Keberatan kepada Pemohon	*)	
4.	Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kepada Termohon	*)	
5.	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	*)	
6.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	10.000,00	
7.	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	*)	
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	10.000,00	
9.	PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	
10	Materai	10.000,00	

.			

5. *Verzet*

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	10.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan b. Biaya Panggilan/Pemberitahuan para pihak serta PNBP-nya, menyesuaikan jumlah para pihak. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, maka biaya panggilan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS.
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Panggilan Pelawan (2 kali)	*)	
4.	PNBP Panggilan Pertama Pelawan	10.000,00	
5.	Panggilan Terlawan (3 kali)	*)	
6.	PNBP Panggilan Pertama Terlawan	10.000,00	
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pelawan	10.000,00	
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Terlawan	10.000,00	
9.	PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	
10.	Materai	10.000,00	

6. *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	30.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan b. Biaya Panggilan/Pemberitahuan para pihak serta PNBP-nya, menyesuaikan jumlah para pihak. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, maka biaya panggilan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS.
2.	Biaya Proses (ATK, dan lain-lain)	125.000,00	
3.	Panggilan Pelawan (2 kali)	*)	
4.	PNBP Panggilan Pertama Pelawan	10.000,00	
5.	Panggilan Terlawan (3 kali)	*)	
6.	PNBP Panggilan Pertama Terlawan	10.000,00	
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pelawan	10.000,00	
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Terlawan	10.000,00	
9.	PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	
10.	Materai	10.000,00	

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	50.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan/pemberitahuan b. Biaya Pemberitahuan/Panggilan
2.	Biaya Proses Banding yang Dikirim ke PTA Kalimantan Tengah	150.000,00	

3.	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10.000,00	para pihak serta PNBP-nya, menyesuaikan jumlah para pihak. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya pemberitahuan/ panggilan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS.
4.	Pemberitahuan Pernyataan Banding	*)	
5.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000,00	
6.	Penyerahan Memori Banding	*)	
7.	PNBP Penyerahan Memori Banding	10.000,00	
8.	Penyerahan Kontra Memori Banding	*)	
9.	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000,00	
10.	Pemberitahuan *Inzage* kepada Pembanding	*)	
11.	PNBP Pemberitahuan *Inzage* kepada Pembanding	10.000,00	
12.	Pemberitahuan *Inzage* kepada Terbanding	*)	
13.	PNBP Pemberitahuan *Inzage* kepada Terbanding	10.000,00	
14.	Penggandaan dan Pemberkasan	350.000,00	
15.	Biaya Pengiriman Berkas	225.000,00	
16.	Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding	*)	
17.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding	10.000,00	
18.	Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Terbanding	*)	
19.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Terbanding	10.000,00	
20.	Pemanggilan atas Putusan Sela Banding kepada Pembanding	*)	
21.	PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela Banding kepada Pembanding	10.000,00	
22.	Pemanggilan atas Putusan Sela Banding kepada Terbanding	*)	
23.	PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela Banding kepada Terbanding	10.000,00	
24.	PNBP Pencabutan Banding	10.000,00	
25.	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	*)	
26.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	10.000,00	
27	Pemberitahuan Putusan kepada	*)	

.	Terbanding		
28.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	10.000,00	

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	50.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan/pemberitahuan b. Biaya Pemberitahuan/Panggilan para pihak serta PNBP-nya, menyesuaikan jumlah para pihak. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya pemberitahuan/ panggilan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS.
2.	Biaya Proses Kasasi yang Dikirim ke Mahkamah Agung	400.000,00	
3.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	*)	
4.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	10.000,00	
5.	Penyerahan Memori Kasasi	*)	
6.	PNBP Penyerahan Memori Kasasi	10.000,00	
7.	Penyerahan Kontra Memori Kasasi	*)	
8.	PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000,00	
9.	Penggandaan dan Pemberkasan	350.000,00	
10.	Biaya Pengiriman Berkas	225.000,00	
11.	Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi	*)	
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000,00	
13.	Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Termohon Kasasi	*)	
14.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000,00	
15.	Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi	*)	
16.	PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon Kasasi	10.000,00	
17.	Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Termohon Kasasi	*)	
18.	PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000,00	
19.	PNBP Pencabutan Kasasi	10.000,00	
20.	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	*)	
21.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	10.000,00	

22.	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	*)	
23.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	10.000,00	

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran	200.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan/pemberitahuan b. Biaya Panggilan/Pemberitahuan para pihak serta PNBP-nya, menyesuaikan jumlah para pihak. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya pemberitahuan/ panggilan sebesar biaya pemberitahuan/ panggilan PA setempat sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. d. Panjar biaya perkara nomor 7 dan 8 dibayar hanya jika permohonan PK diajukan berdasarkan alasan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak/belum ditemukan.
2.	Biaya Proses PK yang Dikirim ke MA	2.000.000,00	
3.	Pemberitahuan Pernyataan dan alasan PK kepada Termohon PK	*)	
4.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK	10.000,00	
5.	Pemberitahuan Jawaban atas Permohonan dan alasan PK kepada Pemohon PK	*)	
6.	PNBP Pemberitahuan Jawaban PK	10.000,00	
7.	Biaya Panggilan Pemohon PK untuk Sidang Sumpah Novum**)	*)	
8.	PNBP Penyumpahan Novum	10.000,00	
9.	Penggandaan dan Pemberkasan	350.000,00	
10.	Biaya Pengiriman Berkas	225.000,00	
11.	Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon PK	*)	
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon PK	10.000,00	
13.	Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Termohon PK	*)	
14.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Termohon PK	10.000,00	
15.	Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon PK	*)	
16.	PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon PK	10.000,00	
17.	Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Termohon PK	*)	
18.	PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Termohon PK	10.000,00	
19.	PNBP Pencabutan PK	10.000,00	
20.	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	*)	

21.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	10.000,00	
22.	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	*)	
23.	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	10.000,00	

V. PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	25.000,00	a. *) Sesuai biaya pemberitahuan b. Biaya pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon, menyesuaikan jumlah Pemohon dan Termohon. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya pemberitahuan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. d. **) Menyesuaikan letak objek, jarak dan jenis transportasi yang digunakan (darat atau sungai). e. ***) Dibayar sendiri oleh Pemohon Sita.
2.	PNBP Penetapan Sita	10.000,00	
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon Sita	*)	
4.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Termohon Sita	*)	
5.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
6.	Biaya Transportasi Petugas Pelaksana Sita	800.000,00	
7.	Biaya Transportasi Saksi (2 orang)	300.000,00	
8.	Biaya Transportasi Aparat Kelurahan/ Desa	150.000,00	
9.	Biaya Pengamanan dari Kepolisian jika Diperlukan	***)	
10.	PNBP Berita Acara Penyitaan (per BA)	25.000,00	
11.	Penyampaian Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon Sita	*)	
12.	Penyampaian Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon Sita	*)	
13.	Penyampaian Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
14.	Pemberitahuan Pendaftaran/ Pencatatan Sita di BPN/Kelurahan/ Desa	*)	
15.	PNBP Pendaftaran/Pencatatan Sita di BPN/Kelurahan/Desa (per Objek) Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	50.000,00	

VI. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita	25.000,00	a. *) Sesuai biaya pemberitahuan b. Biaya pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon, menyesuaikan jumlah Pemohon dan Termohon. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya pemberitahuan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. d. **) Menyesuaikan letak objek, jarak dan jenis transportasi yang digunakan (darat atau sungai). e. ***) Dibayar sendiri oleh Pemohon.
2.	Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Pemohon	*)	
3.	Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Termohon	*)	
4.	Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
5.	Biaya Transportasi Petugas Pelaksana	800.000,00	
6.	Biaya Transportasi Saksi (2 orang)	300.000,00	
7.	Biaya Transportasi Aparat Kelurahan/ Desa	150.000,00	
8.	Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Pemohon	*)	
9.	Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Termohon	*)	
10.	Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
11.	Pemberitahuan Pengangkatan Sita di BPN/Kelurahan/Desa	*)	
12.	PNBP Pengangkatan Sita di BPN/Kelurahan/Desa (per Objek)	50.000,00	

VII. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pemeriksaan Setempat (PS) atas Permintaan	10.000,00	a. *) Sesuai biaya pemberitahuan b. Biaya pemberitahuan menyesuaikan jumlah para pihak. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya pemberitahuan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. d. **) Menyesuaikan letak objek, jarak dan jenis transportasi yang digunakan (darat atau sungai). e. ***) Dibayar sendiri oleh para pihak.
2.	Pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada Para Pihak	*)	
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada Lurah/Kepala Desa di mana Objek berada	*)	
4.	Biaya Transportasi Pelaksana PS	800.000,00	
5.	Biaya Transportasi Aparat Kelurahan/ Desa	300.000,00	
6.	Biaya Pengamanan dari Kepolisian jika Diperlukan	***)	

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan/pemberitahuan b. Biaya panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon, menyesuaikan jumlah Pemohon dan Termohon. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya panggilan/ pemberitahuan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. d. **) Menyesuaikan letak objek, jarak dan jenis transportasi yang digunakan (darat atau sungai). e. ***) Dibayar sendiri oleh Pemohon Eksekusi.
2.	PNBP Penetapan *Aanmaning*	10.000,00	
3.	Biaya Panggilan *Aanmaning* kepada Pemohon Eksekusi (1 kali)	*)	
4.	Biaya Panggilan *Aanmaning* kepada Termohon Eksekusi (2 kali)	*)	
5.	PNBP Panggilan *Aanmaning* kepada Termohon Eksekusi (2 kali)	20.000,00	
6.	PNBP Berita Acara *Aanmaning*	10.000,00	
7.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	25.000,00	
8.	Materai	10.000,00	
9.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	*)	
10.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan	*)	
11.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
12.	Biaya Transportasi Petugas Pelaksana	800.000,00	
13.	Biaya Transportasi Saksi (2 orang)	300.000,00	
14.	Biaya Transportasi Aparat Kelurahan/ Desa	150.000,00	
15.	Biaya Pengamanan dari Kepolisian jika Diperlukan	***)	
16.	PNBP Berita Acara Eksekusi (per BA)	25.000,00	
17.	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	*)	
18.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	10.000,00	
19.	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	*)	
20.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	10.000,00	
21.	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada	*)	

	Lurah/Kepala Desa Setempat		
22.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	10.000,00	

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG MELALUI MEKANISME LELANG

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000,00	a. *) Sesuai biaya panggilan/pemberitahuan b. Biaya panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon, menyesuaikan jumlah Pemohon dan Termohon. c. Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Pangkalan Bun, biaya panggilan/ pemberitahuan sesuai dengan biaya kirim yang telah ditetapkan oleh PT. POS. d. **) Menyesuaikan letak objek, jarak dan jenis transportasi yang digunakan (darat atau sungai). e. ***) Dibayar sendiri oleh Pemohon Eksekusi. f. Panjar biaya nomor 8 sampai dengan nomor 23, dibayar jika atas objek eksekusi belum diletakkan sita jaminan. Jika objek eksekusi telah diletakkan sita jaminan, maka sita eksekusi tidak diperlukan lagi. g. Panjar biaya nomor 40 sampai dengan nomor 58, dibayar jika eksekusi disertai dengan pengosongan objek lelang. h. Biaya lelang dari KPKNL akan ditentukan kemudian, menyesuaikan dengan biaya yang berlaku pada KPKNL bersangkutan. i. Jika dibutuhkan konsultasi
2.	PNBP Penetapan *Aanmaning*	10.000,00	
3.	Panggilan *Aanmaning* kepada Pemohon Eksekusi (1 kali)	*)	
4.	Panggilan *Aanmaning* kepada Termohon Eksekusi (2 kali)	*)	
5.	PNBP Panggilan *Aanmaning* kepada Termohon Eksekusi (2 kali)	20.000,00	
6.	PNBP Berita Acara *Aanmaning*	10.000,00	
7.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000,00	
8.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi	*)	
9.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Termohon Eksekusi	*)	
10.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
11.	Biaya Transportasi Petugas Pelaksana	800.000,00	
12.	Biaya Transportasi Saksi (2 orang)	300.000,00	
13.	Biaya Transportasi Aparat Kelurahan/ Desa	150.000,00	
14.	Biaya Pengamanan dari Kepolisian jika Diperlukan	***)	
15.	PNBP Berita Acara (BA) Pelaksanaan Sita Eksekusi (per BA)	10.000,00	
16.	Penyampaian Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon (per BA)	*)	
17.	PNBP Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon (per BA)	10.000,00	
18.	Penyampaian Salinan Berita Acara	*)	

	Sita Eksekusi kepada Termohon		ke KPKNL terkait pelelangan, maka biaya perjalanan konsultasi petugas akan ditentukan kemudian.
19.	PNBP Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon (per BA)	10.000,00	
20.	Penyampaian Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
21.	Pemberitahuan Pendaftaran/ Pencatatan Sita di BPN/Kelurahan/ Desa	*)	
22.	PNBP Pendaftaran/Pencatatan Sita di BPN/Kelurahan/Desa (per Objek)	50.000,00	
23.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi (per surat)	25.000,00	
24.	PNBP Penetapan Lelang	10.000,00	
25.	Materai	10.000,00	
26.	Penyampaian Berkas dan Permohonan Bantuan Lelang kepada KPKNL Pangkalan Bun		
27.	PNBP Permohonan Lelang kepada KPKNL	150.000,00	
28.	Pengambilan Surat Penetapan Hari Lelang dari KPKNL dan Surat Pengantar Pembuatan SKPT dari KPKNL kepada BPN	400.000,00	
29.	Biaya *Appraisal* oleh *Appraiser*	**)	
30.	PNBP Penerbitan SKPT oleh BPN	50.000,00	
31.	Pengumuman Lelang di Media Massa	**)	
32.	PNBP Pengumuman Lelang (per surat)	10.000,00	
33.	Pemberitahuan Waktu Pelaksanaan Lelang kepada Pemohon Eksekusi	*)	
34.	Pemberitahuan Waktu Pelaksanaan Lelang kepada Termohon Eksekusi	*)	
35.	Pemberitahuan Pengangkatan Sita di BPN/Kelurahan/Desa	*)	
36.	PNBP Pengangkatan Sita di BPN/ Kelurahan/Desa (per Objek)	50.000,00	
37.	Pemberitahuan Berita Acara Lelang dan Panggilan Penyerahan Hasil Lelang kepada Pemohon Eksekusi	*)	
38.	Pemberitahuan Berita Acara Lelang dan Panggilan Penyerahan Hasil Lelang kepada Termohon Eksekusi	*)	
39.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000,00	
40.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	10.000,00	
41.	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25.000,00	

42.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon	*)	
43.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon	10.000,00	
44.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Termohon	*)	
45.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon	10.000,00	
46.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Lurah/Kepala Desa	*)	
47.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Lurah/Kepala Desa	10.000,00	
48.	Biaya Transportasi Petugas Pelaksana	**)	
49.	Biaya Transportasi Saksi (2 orang)	***)	
50.	Biaya Transportasi Aparat Kelurahan/ Desa	***)	
51.	Biaya Pengamanan dari Kepolisian jika Diperlukan	***)	
52.	PNBP Berita Acara Pengosongan (per BA)	25.000,00	
53.	Penyampaian Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Pemohon	*)	
54.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Pemohon	10.000,00	
55.	Penyampaian Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Termohon	*)	
56.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Termohon	10.000,00	
57.	Penyampaian Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Lurah/Kepala Desa Setempat	*)	
58.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Lurah/ Kepala Desa Setempat	10.000,00	

X. PANJAR BIAYA PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN *KONSIGNASI*

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan	30.000,00	a. *) Sesuai biaya pemberitahuan
2.	PNBP Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran	10.000,00	b. **) Dibayar sendiri oleh Pemohon.
3.	PNBP Redaksi Penetapan	10.000,00	
4.	Materai	10.000,00	
5.	Penawaran Pembayaran oleh Jurusita kepada Termohon	*)	
6.	Biaya 2 Orang Saksi pada saat	**)	

	Penawaran Pembayaran	
7.	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000,00
8.	Penyampaian Salinan Berita Acara kepada Termohon	*)
9.	PNBP Berita Acara Konsignasi	10.000,00
10.	Biaya 2 Orang Saksi pada saat Penitipan Uang/Barang	**)

Ketentuan Lainnya:

1. Panjar Biaya Perkara merupakan taksiran biaya suatu perkara, apabila panjar biaya tersebut habis atau tidak mencukupi sementara perkara masih berjalan, maka atas perintah Pengadilan, Pemohon/Penggugat wajib menambah panjar biaya perkara sesuai kebutuhan. Sebaliknya apabila perkara telah selesai dan panjar biaya perkara yang telah disetorkan masih terdapat sisa, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat.
2. Jika kekurangan panjar biaya perkara tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan, setelah ada teguran dari Pengadilan, maka perkara tersebut dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara.
3. Jika sisa panjar biaya perkara tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberitahukan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Apabila dalam suatu perkara dilaksanakan mediasi yang membutuhkan panggilan mediasi, maka Pemohon/Penggugat dibebankan untuk menambah panjar biaya perkara untuk panggilan mediasi sesuai dengan kebutuhan.
5. Biaya delegasi pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi, disesuaikan dengan panjar biaya perkara yang berlaku di Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan; dan setiap delegasi ditambah ongkos kirim sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Biaya pengamanan dari Kepolisian untuk pelaksanaan sita dan eksekusi, dibayar langsung oleh Pemohon kepada petugas pengamanan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
7. Biaya pengosongan/pembongkaran objek eksekusi, dibayar langsung oleh Pemohon kepada petugas pengosongan/pembongkaran yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN,

SAMAD HARIANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN
NOMOR : 34/KPA.W16-A2/HK1.2.5/I/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah	Kelurahan / Desa	Biaya Surat Tercatat	Biaya (Rp)	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	KOTAWARINGIN BARAT	Arut Selatan	Kelurahan 7 Desa 13	Kel. Sidorejo	Rp. 20.000,-	Rp. 135.000,-	Radius I
				Kel. Madurejo	"	Rp. 135.000,-	-
				Kel. Mendawai	"	Rp. 135.000,-	-
				Kel. Mendawai Seberang	"	Rp. 135.000,-	-
				Kel. Raja	"	Rp. 135.000,-	-
				Kel. Raja Seberang	"	Rp. 135.000,-	-
				Kel. Baru	"	Rp. 135.000,-	-
				Desa Pasir Panjang	"	Rp. 135.000,-	-
				Desa Natai Raya	"	Rp. 135.000,-	-
				Desa Natai Baru	"	Rp. 135.000,-	-
				Desa Kumpai Batu Atas	"	Rp. 135.000,-	-
				Desa Kumpai Batu Bawah	"	Rp. 135.000,-	-
				Desa Tanjung Terantang	"	Rp. 200.000,-	Radius II
				Desa Medang Sari	"	Rp. 200.000,-	-
				Desa Runtu	"	Rp. 250.000,-	Radius III
				Desa Tanjung Putri	"	Rp. 250.000,-	-
				Desa Rangda	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sulung	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Kinambui	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Umpang	"	Rp. 300.000,-	-

		Kumai	Kelurahan 3 Desa 15	Kel. Kumai Hulu	Rp. 20.000,-	Rp. 150.000,-	Radius II
				Kel. Kumai Hilir	"	Rp. 150.000,-	-
				Kel. Candi	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Batu Belaman	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Sungai Tendang	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Sungai Kapitan	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Pangkalan Satu	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Bumi Harjo	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Kubu	"	Rp. 250.000,-	Radius III
				Desa Sungai Bakau	"	Rp. 250.000,-	-
				Desa Teluk Bogam	"	Rp. 250.000,-	-
				Desa Keraya	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sungai Bedaun	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sebuai	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sebuai Timur	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sungai Sekonyer	"	Rp. 500.000,-	Radius Sulit I
				Desa Teluk Pulai	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Sungai Cabang	"	Rp. 700.000,-	Radius Sulit II
		Pangkalan Lada	Desa 11	Desa Purbasari	Rp. 20.000,-	Rp. 150.000,-	Radius II
				Desa Sumber Agung	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Sungai Rangit Jaya	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Pangkalan Durin	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Sungai Melawen	"	Rp. 150.000,-	-
				Desa Lada Mandala Jaya	"	Rp. 200.000,-	-
				Desa Kadipi Atas	"	Rp. 200.000,-	-
				Desa Makarti Jaya	"	Rp. 200.000,-	-
				Desa Pandu Sanjaya	"	Rp. 200.000,-	-
				Desa Pangkalan Dewa	"	Rp. 200.000,-	-
				Desa Pangkalan Tiga	"	Rp. 200.000,-	-

		Pangkalan Banteng	Desa 17	Desa Sido Mulyo	Rp. 20.000,-	Rp. 250.000,-	Radius III
				Desa Marga Mulya	"	Rp. 250.000,-	-
				Desa Simpang Berambai	"	Rp. 250.000,-	-
				Desa Berambai Makmur	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Pangkalan Banteng	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Karang Mulya	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Karang Sari	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Kebon Agung	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sungai Bengkuang	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Arga Mulya	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Mulya Jadi	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Natai Kerbau	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Amin Jaya	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sungai Hijau	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sungai Pakit	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sungai Kuning	"	Rp. 300.000,-	-
				Desa Sungai Pulau	"	Rp. 300.000,-	-
		Kotawaringin Lama	Kelurahan 2 Desa 15	Kel. Kotawaringin Hilir	Rp. 20.000,-	Rp. 350.000,-	Radius Sulit I
				Kel. Kotawaringin Hulu	"	Rp. 350.000,-	-
				Desa Babual Boboti	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Dawak	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Ipuh Bangun Jaya	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Kinjil	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Kondang	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Lalang	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Palih Baru	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Riam Durian	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Rungun	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Saka Bulin	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Suka Jaya	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Sumber Mukti	"	Rp. 500.000,-	-
				Desa Tempayung	"	Rp. 500.000,-	-

				Desa Suka Mulya	“	Rp. 500.000,-	-
				Desa Suka Makmur	“	Rp. 500.000,-	-
		Arut Utara	Kelurahan 1 Desa 10	Kel. Pangkut	Rp. 20.000,-	Rp. 710.000,-	Radius Sulit II
				Desa Nangka Mua	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Suka Rami	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Gandis	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Kerabu	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Penyombaan	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Sambi	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Pandau	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Riam	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Penahan	“	Rp. 710.000,-	-
				Desa Sungai Dau	“	Rp. 710.000,-	-

KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN,

SAMAD HARIANTO

Catatan :

1. Daftar besaran nominal panggilan dan pemberitahuan menurut radius dan daerah sulit dijangkau sebagai berikut :
 - Radius I : Rp. 135.000,-
 - Radius II : Rp. 150.000,- s.d. Rp. 200.000,-
 - Radius III : Rp. 250.000,- s.d. Rp. 300.000,-
 - Radius Sulit I : Rp. 350.000,- s.d. Rp. 500.000,-
 - Radius Sulit II : Rp. 700.000,- s.d. Rp. 710.000,-
2. Sedangkan panggilan dan pemberitahuan bagi perkara Ghaib sebagai berikut :
 - Biaya panggilan Tergugat/Termohon perkara ghaib yang diumumkan melaui media massa (Radio Primadona FM Pangkalan Bun) sebesar Rp. 135.000,- dan pemberitahuan lewat papan pengumuman Pemda Kotawaringin Barat sebesar Rp. 135.000,-.